



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Muara Bungo, tanggal 21 Februari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.004 Dusun Purwosari, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, email: lysateja2@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Jambi, tanggal 5 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.004 Dusun Purwosari, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2024/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat dan tergugat adalah pasangan Suami istri yang Sah, Yang telah melangsungkan perkawinan di Jambi Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1504-KW-21102014 dan Surat Nikah Gereja Nomor 226 ( sesuai Surat Kawin );
2. Bahwa adanya Pernikahan dilakukan secara Pengenalan tanpa adanya Pacaran Terlebih dahulu sehingga diantara Tergugat dan Penggugat tidak saling mengenal satu sama lain baik itu sikap ataupun sifat dari tergugat, Tetapi awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah Baik, dan kami memiliki dua orang anak yang kami beri nama ANAK I Lahir 04 mei 2014 dan ANAK II Lahir 31 mei 2018;
3. Bahwa adanya saat penggugat hamil anak Pertama yang bernama ANAK I, Tergugat Hanya menemani cek kehamilan saat pertama kali dinyatakan positif

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalu alat tespek saja, sisanya setiap bulan saya sebagai penggugat harus pergi sendiri dengan cara ikut (menebeng) tetangga atau kakak ipar untuk cek up kehamilan, setiap penggugat meminta untuk ditemani cek up kehamilan Tergugat selalu beralasan harus bekerja padahal saya sebagai istri ingin sekali ditemani seperti istri-istri lainnya, dan pada hari penggugat akan melahirkan saat itu proses persalinan dilakukan dirumah orangtua penggugat, tergugat juga tidak datang untuk menemani penggugat untuk proses bersalin, bahkan Tergugat datang setelah 3 hari setelah penggugat selesai bersalin. Pada saat anak kami berusia 9 bulan penggugat meminta kepada tergugat untuk menyediakan waktu untuk keluarga kecil kami untuk sekedar jalan-jalan karena kami selalu dirumah saja, Tergugat awalnya mengiyakan dan memang saat itu kami pergi ke mall hanya untuk membawa anak kami bermain seperti ke Timezone, tetapi setelah itu tidak ada lagi ajakan untuk sekedar hiburan didalam keluarga;

4. Bahwa adapun keretakan Rumah Tangga penggugat dan tergugat dikarenakan ketidakadanya kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga mengakibatkan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang berkepanjangan diantara penggugat dan tergugat. saat anak pertama kami berusia 3 tahun saat itu alat kontrasepsi penggugat sudah habis masa berlakunya dan harus dilepas, Saat itu saya berpikir untuk menambah anak lagi dengan Harapan hubungan kami kedepannya dapat lebih baik lagi dari sebelumnya, besar harapan agar Tergugat Lebih banyak menyediakan waktu kepada keluarga kecil kami, Dan kebetulan saat itu setelah 2 bulan lepas implan saya diberi kepercayaan untuk memiliki anak lagi, saya kira dengan saya positif hamil lagi, Tergugat akan lebih perhatian lagi terhadap saya tetapi ternyata sama saja, saya sebagai penggugat tetap pergi sendiri bahkan membawa anak pertama kami menggunakan sepeda motor padahal jelas tergugat tau jika saya tidak bisa untuk ditempat keramaian, badan saya rasanya berkeringat dingin setiap kali melihat banyak orang (mabuk bawaan kehamilan);
5. Bahwa pada saat penggugat akan melahirkan anak kedua kami yang bernama ANAK II penggugat menelpon tergugat mengabarkan bahwa penggugat akan melahirkan, tetapi hal yang sama terjadi lagi, Tergugat datang setelah beberapa hari anak kami lahir padahal besar rasanya saya ingin tergugat untuk menemani dan agar Tergugat dapat melihat langsung bagaimana penggugat bertaruh nyawa demi untuk melahirkan anaknya kedua, tetapi saya kembali kecewa;
6. Bahwa pertengkaran mulai sering terjadi antara tergugat dan penggugat dimulai dari pertengahan 2019, saat itu saya sedang Live di aplikasi Tiktok bersama teman-teman saya, Saat itu baterai saya merah (Lowbat), lalu saya pamit kepada teman-

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman untuk berhenti live dan saat saya mematikan Live kemudian tidak lama Tergugat pulang,disitu Tergugat merasa jika jika saya menyembunyikan sesuatu dari tergugat padahal saya tidak berbuat apapun dibelakang Tergugat,saya hanya Live biasa saja dan sekedar mengobrol saja.disitu tergugat sampai menyumpahi saya yang macam-macam ( saya tidak selamat dijalan dll) jujur saya sangat sedih mendengarkan apa yang tergugat katakan,bahkan tidak sampai dipikiran saya tergugat akan berkata seperti itu,bahkan Tergugat sudah beberapa kali mengatakan agar saya pergi saja dari rumah dan tinggalkan anak-anak bersama tergugat;

7. Bahwa diantara penggugat dan tergugat sudah pisah kamar dimulai dari pertengahan 2020 sampai mei 2024,saat itu saya memisahkan diri dikarenakan sakit Bronkitis efek dari musibah kabut asap yang terjadi diKota Jambi sebelumnya, dokter menyarankan untuk mencari tempat yang sirkulasi udaranya yang baik dan selama saya sakit Tergugat tidak pernah mengurus saya justru yang mengantarkan saya berobat tetangga saya.Pernah juga beberapa tahun sebelumnya saat anak pertama kami yang bernama ANAK I berusia 1,5 tahun anak kami sedang aktif-aktifnya,saat itu saya sedang sakit Gerd jangankan untuk mengurus anak, untuk sekedar tidur miring ke kiri kekanan saja rasanya sampai ingin menangis karena terlalu sakitnya,saat itu tergugat malah tetap pergi kerja seperti biasa.saat itu saya menghubungi mama saya untuk sekedar bercerita berkeluh kesah jika saya sedang sakit dan anak saya terlalu aktif sebentar-sebentar minta dibuatkan susu kemudian saya mematikan telepon dan tidak lama dari situ Tergugat pulang kerumah,saya pikir tergugat pulang karena ingin membantu saya mengurus anak kami ternyata tergugat justru tidur dari pulang sampai hampir magrib, setelah bangun tergugat baru bertanya apakah saya sudah makan atau belum,padahal jelas saya tidak turun untuk memasak apalagi makan, terkadang saya iri Tergugat bisa tau kapan waktu kakak ipar saya sakit (karena dari dulu sebelum menikah Tergugat tinggal dirumah kakak ipar) sementara dia tidak pernah tau kapan saya sakit;
8. Bahwa adanya tergugat tidak pernah berinisiatif ataupun mengajak saya pulang kerumah orangtua saya untuk sekedar liburan ataupun disaat lebaran imlek.jangankan untuk mengajak ataupun datang, sekedar mengucapkan selamat hari raya Imlek pun tidak jika bukan saya yang telepon terlebih dahulu.saya seperti merasa tidak dihargainya mama saya oleh tergugat, sementara saya sebagai penggugat aktif didalam keluarga tergugat, seperti saat saya hamil anak pertama waktu itu usia kandungan saya di semester dua keluarga tergugat datang kerumah untuk sekedar berkumpul (satu rumah kami saat itu ada tiga keluarga)

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saya sedang dikamar (seperti biasa karena saya tidak bisa melihat banyak orang saya bisa keluar keringat dinginnya bahkan rasanya ingin pingsan maka dari itu saya sering dikamar saja). saat itu Tergugat chat saya, Tergugat mengatakan jika saya tidak menghargai kakak-kakak dari tergugat, jadi pada saat itu saya paksakan untuk bertemu dan bersalaman dengan kakak-kakak Tergugat, saya duduk, tidak lama dari itu saya mulai keringat dingin, kemudian saya masuk ke kamar sambil pandangan saya gelap, keluar semua keringat dingin saya, tetapi tergugat tidak pernah mau tula tentang hal itu;

Bahwa adanya rasa tidak nyaman dari tergugat dengan kata-kata kasar yang sering dilontarkan oleh tergugat kepada penggugat sering membuat penggugat merasa sakit hati, dikatakan oleh tergugat bahwa saya tidak memiliki pikiran (tidak punya otak) dikarenakan pada saat itu penggugat sedang menjemput adik penggugat yang bernama Vionilina Margaretha dari Muara Bungo akan datang untuk liburan dan untuk mengurus surat menyurat pendaftaran kuliah, adapun sudah diberitahu kepada tergugat melalui pesan singkat jika ada kendala saat itu (hujan) sehingga kami menginap di rumah lama (disebapo);

9. Bahwa adanya tergugat selalu berjanji untuk meluangkan waktu kepada penggugat hanya untuk membawa anak-anak sekedar jalan-jalan tetapi tidak pernah ditempati, hanya satu kali saja saat berjanji kemudian Tergugat diam lagi, lupa lagi dan seperti itu terus sehingga sulit bagi saya untuk percaya lagi, adapun saat hendak jalan-jalan tergugat selalu merasa tidak senang, saat anak-anak tau mereka akan diajak pergi seperti anak kebanyakan anak kecil lainnya, mereka loncat - loncat karena terlalu senang, tetapi tergugat selalu mengatakan "kalo gak bisa diam, sudah gak jadi kita pergi" dan saat telah sampai ditempat tujuan tergugat juga mengeluarkan kata-kata "bahwa tergugat merasa menyesal telah pegi jalan-jalan, mending aku buka konter Bae" yang membuat saya merasa kecewa, karena besar harapan penggugat untuk merasakan kebersamaan didalam keluarga kecil karena pada dasarnya keluarga itu butuh waktu untuk bercanda, bersama-sama menghabiskan waktu agar bahagia;
10. Bahwa adapun pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tergugat malah saya yang mengerjakannya, yang membuat penggugat merasa tidak adanya peran suami didalam kehidupan sehari-hari, segala kondisi fisik dan mental saya sebagai penggugat tidak pernah dipedulikan oleh tergugat ;
11. Bahwa adapun perasaan Kesepian disepanjang perjalanan bahtera Rumah Tangga antara penggugat dan tergugat, termasuk disaat akan berhubungan intim (berhubungan suami istri) saja tergugat baru menyentuh saya, tergugat tidak

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membelai, memanggil sayang ataupun hal semacamnya yang seharusnya bisa membuat rumah tangga menjadi lebih harmonis, dan kami sudah tidak melakukan hub. tersebut dimulai dari bulan Mei 2023;

12. Bahwa adapun saat saya meminta hak saya sebagai istri berupa uang untuk membeli sesuatu seperti Handphone dll, tergugat selalu mengatakan jika Tergugat selalu tidak punya uang (aku mana ada uanglah) padahal saya tau bahwa tergugat itu ada uangnya dan mampu. adapun kebiasaan tergugat tipe orang yang suka mengungkit kebaikan yang Tergugat lakukan (tanpa diminta) kepada mama dan adik saya sehingga membuat saya tidak nyaman untuk mendengarkannya;
13. Bahwa adapun penggugat sempat mencabut gugatan pertama kepada tergugat pada tanggal 27 Mei 2024 karena berpikir kembali tentang anak-anak kami, saya berpikir mungkin saya masih bisa menyelamatkan rumah tangga ini demi anak-anak saya, tapi setelah saya jalani seperti ada yang mengganjal dan membuat saya mengambil keputusan bahwa sebaiknya perceraian ini tetap dilanjutkan daripada penggugat dan tergugat terus saling menyakiti dimasa depan sampai akhirnya tergugat menghubungi orangtua saya dan mengantarkan saya pulang kerumah orangtua saya pada tanggal 17 September 2024 sampai hari ini tanpa nafkah;
14. Bahwa selain dari itu, Gugatan Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan atau perkecokan yang terjadi secara terus menerus antara penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan No.9 Tahun 1975 yang pada pokoknya : "PERCERAIAN DAPAT TERJADI KARENA ANTARA SUAMI DAN ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA";
15. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Gugatan Tersebut diatas maka penggugat berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Muara Bulian, Dengan harapan kiranya Bapak/Ibu Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian berkenan membuka persidangan Guna mendapatkan Keputusan yang adil sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Yang telah dilaksanakan di Jambi pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1504-KW- 21102014-0001, Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tetap dalam hak asuk dan pemeliharaan Penggugat dan tergugat sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk Mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Catatan Sipil Muara Bulian;
5. Biaya Perkara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Keputusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat No. AK5760000909 tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.576.0133107, atas nama ANAK II, tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.576.0100574, atas nama ANAK I, tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15040238832, tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.4;
5. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Penerokan No.140/473/PNK/Pem tanggal 29 April 2024, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.6;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Perceraian dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kawin antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 April 2014, selanjutnya diberi tanda surat bukti P.9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini sepanjang ada korelasi dan relevansinya dengan permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana bukti surat P.1, P.5, P.7 sampai dengan P.9 di atas telah dicocokkan berupa fotokopi sesuai dengan aslinya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat, sedangkan bukti surat P.2 sampai dengan P.4 dan P.6 di atas telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga akan dijadikan bukti dukung apabila berkaitan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Neli, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini sering terjadi keributan;
  - Bahwa sekira tahun 2023 Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami masalah, seperti saat Penggugat disuruh Tergugat ke Jambi untuk mengambil telur dengan sepeda motor, dari rumah di Bajubang Kabupaten Batang Hari, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat disuruh Tergugat untuk membawa alat-alat rumah tangga itu ke rumah yang baru dan sudah berapa kali Penggugat membawanya dengan mobil tetapi tidak pernah diperhatikan Tergugat kadang Penggugat membawa anak ke gereja dengan sepeda motor tetapi Tergugat tidak ada niat untuk membantu, sudah berapa kali Penggugat mengatakan dengan Tergugat untuk membawa barang-barang tersebut sekalian dalam 1 (satu) hari, tetapi tidak pernah digubris Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah menghubungi Saksi mengeluh karena disuruh mencuci piring oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat menghubungi Saksi sekira 1 (satu) bulan yang lalu mengatakan ingin memulangkan Penggugat ke Bungo karena sering terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi katakan kalau

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya baik-baik memulangkannya baik-baik juga;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang ketiga diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ini dijodohkan, sebelumnya tidak saling mengenal, awal pernikahan sudah tidak cocok tetapi bertahan demi anak, sebelumnya Penggugat sudah mengajukan gugatan juga masalahnya sama juga, tetapi tidak jadi alasannya demi anak juga dan sekarang mengajukan gugatan lagi;
- Bahwa Tergugat ada mengatakan bahwa Tergugat tidak mau mengurus surat cerainya alasannya karena merepotkan tetapi Tergugat menyetujui perceraian;
- Bahwa Penggugat saat ini ikut Saksi di Muara Bungo tetapi anak-anak Penggugat saat ini ikut Tergugat, Penggugat tidak mau mengambil anak-anak karena Penggugat tidak bekerja, nanti takutnya anak-anak terlantar karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat mengatakan kalau anak-anak ikut Penggugat, Tergugat hanya sanggup membiayai anak-anak sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan itu pun kalau Tergugat mampu, tetapi kalau anak-anak ikut Tergugat, Tergugat akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat hidup serumah dengan Tergugat, pada waktu Penggugat mengajukan gugatan yang pertama sekira awal tahun 2024, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang, Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat pada saat Tergugat bersama keluarganya membawa Penggugat ke rumah Saksi di Muara Bungo;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

2. Saksi Vioni Lina Margaretta, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi Penggugat saat itu tinggal di Bajubang, Saksi tinggal di Jambi, karena Saksi kuliah online di Muara Bungo tetapi ada pertemuan sekali-sekali di Jambi kemudian Penggugat menemui Saksi di Jambi untuk menemani Saksi ke kampus, Tergugat marah mengapa Penggugat tidak pulang ke Bajubang, awalnya Penggugat dan Tergugat ini tinggal di Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering marah-marah tetapi Saksi tidak tahu masalah yang sebenarnya, Saksi juga

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak menanyakan hal tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, usia SD dan TK;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam suatu perkara perceraian, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal sahnya perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), P.9 berupa Surat Kawin antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 April 2014, dan P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat No. AK5760000909 tanggal 21 Oktober 2014, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan identitasnya, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2014 yang kemudian dicatat oleh Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1504-KW-21102014-0001 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL.576.0133107, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batang Hari pada tanggal 29 Juni 2018 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL.576.0100574, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batang Hari pada tanggal 27 Oktober 2014, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 15040238832, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batang Hari pada tanggal 26 Juni 2018, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai pasangan suami istri yang berdomisili di Dusun Purwosari, RT.004/-, Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan atau dasar gugatan perceraian Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah bermasalah karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga mengakibatkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan diantara Penggugat dan Tergugat, mulai dari Tergugat yang kurang memberikan perhatian kepada Penggugat saat hamil anak pertama dan anak

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sehingga Penggugat lebih sering mengurus diri sendiri, sering terjadinya pertengkaran sejak tahun 2019, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah kamar dimulai dari pertengahan 2020 sampai Mei 2024, Penggugat merasa kesepian karena merasa kondisi fisik dan mental Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai sebelumnya dan Penggugat mencabut gugatan pertama kepada Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024 karena alasan demi anak-anak, namun Penggugat dan Tergugat masih saling menyakiti hingga Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa benar rumah tangga yang telah dibangun Penggugat dan Tergugat dari awal memang banyak ketidakcocokkan, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat sudah mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan karena setidaknya-tidaknya telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, sehingga Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pada petitum angka 1 (satu) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena masih terdapat petitum lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Yang telah dilangsungkan di Jambi pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1504-KW- 21102014-0001, Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya, oleh karena telah dinyatakan oleh Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta di persidangan, dengan tidak mengubah maksud dari petitum angka 2 (dua) Penggugat, memperbaiki redaksi dari petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut menjadi: "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2014 menurut hukum Gereja Katolik, yang kemudian dicatat oleh Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1504-KW-21102014-0001 pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tetap dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: "Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka hal-hal terkait pengasuhan anak baru dapat ditetapkan setelah putusan perceraian perkawinan atas Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk Mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Catatan Sipil Muara Bulian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, sehingga petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi: “Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 5 (lima) telah dipertimbangkan dan dikabulkan kecuali untuk petitum angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 1 (satu) Penggugat sebagian;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2014 menurut hukum Gereja Katolik, yang kemudian dicatat oleh Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1504-KW-21102014-0001 pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Juwenilisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mbn



d.t.o.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

d.t.o.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

d.t.o.

Juwenilisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Tri Mulyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp200.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp46.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai Putusan .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp316.000,00;

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)